



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL



KOMISI X
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2020

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;
 - c. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
2. Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
3. Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional dan prestasi internasional.
4. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, prestasi, industri, dan pengembangan diri.
5. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
6. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, prestasi, industri, dan pengembangan diri.
7. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
8. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
9. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

10. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
- 10a. Suporter adalah perseorangan atau sekelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap Cabang Olahraga tertentu.
11. Olahraga Pendidikan adalah aktifitas fisik yang dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran pada semua satuan pendidikan dalam bentuk pendidikan jasmani untuk mengembangkan dan membina potensi jasmaniah dan rohaniah peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, kebugaran, SDM unggul, karakter dan prestasi.
12. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
13. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang diselenggarakan dalam rangka membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan pelaku olahraga secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi nasional dan internasional.
14. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
15. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
16. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
17. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai atlet dalam kegiatan olahraga.
18. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk entitas produk, barang dan/atau jasa, serta turunan lainnya yang bernilai ekonomi.
19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau

nonmaterial.

20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. *Doping* adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
23. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
26. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
27. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
28. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
29. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
31. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

2. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Keolahragaan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Keolahragaan nasional berasaskan:

- a. kebangsaan;
- b. kebersamaan;
- c. keadilan;
- d. nondiskriminatif;
- e. pembudayaan;
- f. manfaat;
- g. kebhinekaan;
- h. partisipatif;
- i. keterpaduan;
- j. keberlanjutan;
- k. aksesibilitas;
- l. profesionalitas;
- m. demokratis;
- n. akuntabilitas; dan
- o. kebebasan.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Keolahragaan nasional bertujuan:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin;
- c. mengembangkan nilai luhur budaya bangsa;
- d. menjaga dan meningkatkan jati diri dan citra bangsa;
- e. membangun dan mengembangkan hubungan sosial;
- f. meningkatkan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan masyarakat;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- j. menciptakan dan memelihara perdamaian bangsa.

6. BAB III dihapus.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap warga negara berhak:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, informasi, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan industri Olahraga;
- h. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
- j. mendapatkan penghargaan dalam prestasi Olahraga.

8. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penyandang disabilitas berhak memperoleh Sarana dan Prasarana

Keolahragaan yang mudah diakses.

9. Ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang;
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga dan didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan Olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - e. Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - g. sistem informasi Keolahragaan;
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan; dan
 - i. Olahraga berbasis teknologi.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

12. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah, wajib mengembangkan:

- a. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- b. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;

- c. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
- d. Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;

Pasal 20B

Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20A dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan inklusi.

13. Judul Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dalam BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA diubah, sehingga menjadi:

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) (Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri dengan menyelenggarakan sekolah khusus olahraga.

16. Judul Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat dalam BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA diubah, sehingga menjadi:

Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

18. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 3 (tiga) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bagi induk organisasi cabang olahraga dalam menjalankan fungsi pembinaan Keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional Indonesia.
- (2) Pengorganisasian komite olahraga nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (4) Komite olahraga nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional Indonesia dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga nasional Indonesia tingkat provinsi dan komite olahraga nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

21. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional Indonesia tingkat provinsi.
- (2) Komite olahraga nasional Indonesia tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga nasional Indonesia tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota.
- (2) Komite olahraga nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Komite olahraga nasional Indonesia tingkat provinsi dan komite olahraga nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional; dan
- c. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

24. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pengurus komite olahraga nasional Indonesia, komite olahraga nasional Indonesia tingkat provinsi, dan komite olahraga nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

25. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi.
- (2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau *National Olympic Committee* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*.
- (3) Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti *Olympic Games*, *Asian Games*, *South East Asia Games*, dan pekan olahraga internasional lain.
- (4) Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan *International Olympic Committee*, *Olympic Council of Asia*, *South East Asia Games Federation*, dan organisasi olahraga internasional lain

yang menjadi afiliasi Komite Olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- (5) Ketua Komite Olimpiade Indonesia merupakan *ex-officio* dari Menteri atau seseorang yang ditunjuk oleh Presiden atas rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

26. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

27. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 Pasal, yaitu Pasal 51A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dapat memperoleh semangat dan motivasi dari suporter olahraga.
- (2) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa supporter wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (4) Suporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kejuaraan olahraga berhak:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat dan motivasi dalam kejuaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk;
- (5) Suporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kejuaraan olahraga berkewajiban menjaga, menaati, dan/atau mematuhi peraturan perundangan mengenai ketertiban dan keamanan.

28. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (6) Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.

(7) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus.

29. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang disabilitas yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

30. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang olahraga amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi olahraga penyandang cacat.

31. Penambahan Bagian Ketiga dalam BAB X PELAKU OLAHRAGA yang berbunyi:

Bagian Ketiga
Pelatih Olahraga

32. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 62A, 62B, dan 62C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pelatih Olahraga meliputi pelatih olahraga amatir dan pelatih olahraga profesional.
- (2) Pelatih olahraga amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pelatihan olahraga berdasarkan kegemaran dan keahliannya.
- (3) Pelatih olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pelatihan olahraga berdasarkan sertifikat kompetensi yang dimiliki yang diakui oleh induk organisasi baik tingkat nasional atau internasional

Pasal 62B

- (1) Pelatih olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pelatih olahraga berkewajiban memberikan arahan, instruksi, dan melakukan pelatihan terhadap olahragawan dan/atau sekelompok olahragawan pada cabang olahraga tertentu sesuai dengan keahliannya.

Pasal 62C

Pelatih olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas guru/dosen, instruktur, pemandu, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, penyuluh, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.

- (3) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.

34. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status olahragawan, olahragawan profesional, perpindahan olahragawan, pembina olahraga warga negara asing, pelatih olahraga warga negara asing dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 62, Pasal 62C dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

35. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar yang ditetapkan dan ruang terbuka untuk olahraga bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib merawat dan mengelola sarana dan prasarana olahraga dan ruang terbuka untuk olahraga.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendukung pembinaan olahraga dengan memberikan kemudahan bagi Cabor dalam menggunakan fasilitas olahraga.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
- (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan

prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

36. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 2 % (dua persen).

37. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Standar nasional keolahragaan meliputi:
 - a. standar kompetensi pelatih olahraga dan tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan pelatih olahraga dan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Standar nasional keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan nasional.
- (4) Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

38. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan pelatih olahraga, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

39. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi pelatih olahraga dan tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.

40. Judul BAB XIX PENGHARGAAN diubah menjadi:

BAB XIX PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL

41. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan, yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan pencapaian prestasi berdasarkan data pusat data dan informasi Keolahragaan nasional.

- (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa beasiswa, asuransi, jaminan hari tua, dan kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara keberlanjutan.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan besaran standar pemberian penghargaan.
- (7) Pendanaan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan, pelaksanaan pemberian penghargaan dan besaran standar penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

42. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Dalam upaya perlindungan Pelaku Olahraga, Pemerintah Pusat menyelenggarakan program jaminan sosial bagi Pelaku Olahraga dan keluarganya.
- (2) Penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (4) Dalam hal Pelaku Olahraga mengalami risiko tertentu yang tidak tercakup oleh program jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program jaminan sosial bagi Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

43. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

44. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Untuk penyelesaian sengketa di bidang Olahraga Pemerintah Pusat membentuk Badan Arbitrase Olahraga Nasional yang berafiliasi dengan lembaga arbitrase Olahraga internasional.
- (2) Badan Arbitrase Olahraga Nasional merupakan lembaga penyelesaian sengketa Keolahragaan nasional tunggal yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- (3) Badan Arbitrase Olahraga Nasional bersifat bebas dan nirlaba.
- (4) Badan Arbitrase Olahraga Nasional terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
 - c. akademisi.
- (5) Pembiayaan Badan Arbitrase Olahraga Nasional bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. biaya layanan penyelesaian sengketa dari para pihak;
 - c. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - d. pendapatan dari sumber lain yang sah.

45. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- a. Pada saat Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang

keolahragaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan perundang-undangan dimaksud tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

- b. Pada saat Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya Badan Arbitrase Olahraga Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini.

46. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Dengan terbentuknya Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional maka Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia disatukan menjadi Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional.

47. Diantara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 91B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dinilai sangat penting dan strategis. Oleh karenanya penanganan keolahragaan di tanah air harus dilaksanakan secara profesional dalam suatu sistem keolahragaan nasional yang merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Indonesia saat ini telah memiliki perangkat aturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Namun demikian, perkembangan keolahragaan nasional saat ini tampak semakin kompleks akibat adanya dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global. Keadaan tersebut ditambah dengan permasalahan yang terjadi belakangan ini yang telah menempatkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan keolahragaan di tanah air. Permasalahan tersebut melingkupi beberapa subsistem dari sistem keolahragaan nasional antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, kelembagaan, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Untuk membenahi kondisi sekaligus menyelesaikan permasalahan keolahragaan nasional tersebut perlu dilakukan perbaikan dengan penekanan pada penyempurnaan beberapa substansi materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional dengan tujuan mengupayakan peningkatan pengaturan olahraga berbasis teknologi, peran pelatih dan supporter, penguatan peran cabang olahraga dan induk cabang olahraga, koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, penghargaan, jaminan sosial, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan lembaga penyelesaian sengketa.

Saat ini peran Pemerintah dalam pelaksanaan keolahragaan sangat dominan dan mengalami banyak hambatan terutama dalam meningkatkan prestasi tingkat internasional, sehingga dalam perubahan undang-undang ini lebih menguatkan peran pemerintah daerah dan organisasi olahraga agar mempermudah koordinasi dan dapat berperan secara optimal dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Keolahragaan Nasional tersebut. Penyesuaian pengaturan tentang Kelembagaan mencakup uraian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan kejuaraan olahraga, serta penataan organisasi keolahragaan di pusat dan daerah.

Dalam upaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga maka peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok masyarakat, industri olahraga, maupun badan usaha dalam Sistem Keolahragaan Nasional perlu terus didorong. Oleh karena itu, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional agar lebih dapat dilaksanakan, lebih meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, serta mampu memberi manfaat bagi upaya menyehatkan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 2A

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi Masyarakat bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mencapai tujuan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebudayaan” penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas aksesibilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan Keolahragaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas kebiasaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan tidak multi tafsir.

Angka 5

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan olahraga berbasis teknologi adalah olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik.

Yang dimaksud dengan perantara perangkat antara lain komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai.

Ayat (6) tetap.

Angka 12

Pasal 20A

Cukup jelas.

Pasal 20B

Yang dimaksud kebutuhan inklusi adalah pemenuhan akses, sarana prasarana, dan pembinaan pengembangan olahragawan penyandang disabilitas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 51A

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 62A

Cukup jelas.

Pasal 62B

Cukup jelas.

Pasal 62C

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 91A

Cukup jelas.

Pasal 91B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.